



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PNS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PSL; dan
- d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik khas Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS pada hari:
 - a. Kamis dan Jumat; dan
 - b. Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengan pendek.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. Perangkat Daerah tertentu; dan
 - b. pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor yang bersifat teknis.
- (3) PDL Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - b. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - e. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
 - f. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan Daerah; dan
 - h. unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional di bidang kesehatan.
- (4) PDL pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PDL yang digunakan oleh petugas layanan dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h hanya digunakan oleh petugas yang langsung melayani masyarakat.
 - (6) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu petugas layanan pada:
 - a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan Daerah; atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - (7) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) PDL bagi pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat kegiatan lapangan atau kunjungan kerja mendampingi/bersama Gubernur/Wakil Gubernur.
 - (9) Warna PDL bagi pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama warna khaki.
 - (10) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;

- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
 - (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik khas Daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Pemerintah Daerah;
 - d. Lambang Pemerintah Daerah;

- e. tanda pengenal; dan
 - f. aksesoris lokal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. aksesoris lokal.

Pasal 12

Aksesoris lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c seperti penutup kepala, kalung, gelang, tas dan lain-lain.

Pasal 13

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.
- (4) Aksesoris lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.

Pasal 14

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 15

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan bentuk/model yang tercantum dalam Lampiran.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan dan atau operasional Lapangan di luar ketentuan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 19

Bagi ASN yang melaksanakan tugas administrasi di kantor dan tidak melaksanakan tugas pelayanan dan/atau operasional lapangan, tidak diperkenankan menggunakan PDL.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas bagi non ASN.

Pasal 21

ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

- (1) ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tutup saku dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu pantofel hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tutup saku dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu pantofel hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Nama Daerah
- f. Lambang Daerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Nama Daerah
- f. Lambang Daerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Nama Daerah
- f. Lambang Daerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Nama Daerah
- f. Lambang Daerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Hitam/Biru Tua
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Panjang/Rok Warna Hitam/Biru Tua
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Panjang/Rok Warna Hitam/Biru Tua
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama (dijahit)
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana
- j. Saku Celana
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Saku Belakang
- m. Sepatu PDL


5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama (dijahit)
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana
- j. Saku Celana
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Saku Belakang
- m. Sepatu PDL

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:


- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama (dijahit)
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana
- j. Saku Celana
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Saku Belakang
- m. Sepatu PDL

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. LAMBANG DAERAH




2. NAMA LOKASI




3. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



4. PAPAN NAMA PEGAWAI



5. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (TANDA PENGENAL)



III. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	Bertali atau tidak bertali
2. Sepatu PDH Wanita 	Pantofel
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	Warna menyesuaikan dengan seragam PDL

IV. WARNA JILBAB


No	Jenis Pakaian Dinas	Keterangan
1.	PDH Khaki	warna kuning mustard
2.	PDH Putih	warna pink salem
3.	PDH Batik khas Kaltara	warna menyesuaikan
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	warna biru tua

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003